



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N

P U T U S A N
Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARJANI.**
Pangkat/NRP : Praka/31050030511184.
Jabatan : Turyan Koramil 17/Spk.
Kesatuan : Kodim 0103/AUT.
Tempat, tanggal lahir : Lhoksukon, 29 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Koramil Desa Blang Mangat Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Dandim 0103/Aceh Utara Nomor Kep/04/ VIII/ 2019 tanggal 2 Agustus 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan ke-1 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/43/IX/ 2019 tanggal 11 September 2019.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan ke-2 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/49/X/ 2019 tanggal 23 Oktober 2019.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan ke-3 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe

Hal.1 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/54/XI/2019 tanggal 15 November 2019.

d. Perpanjangan waktu penahanan ke-4 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/57/XI/2019 tanggal 30 November 2019.

e. Perpanjangan waktu penahanan ke-5 dari Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/LW Nomor Kep/03/II/2020 tanggal 13 Januari 2020.

3. Perpanjangan waktu penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/3-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 27 Januari 2020.

4. Perpanjangan waktu penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/05-K/PM.I-01/AD/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.

5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara *ex Officio* selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/29/PMT-I/AD/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/33/PMT-I/AD/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/06-K/AD/II/2020 tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 di rumah Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada

Hal.2 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/AUT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/AUT dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-5) personel Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, setelah dilakukan Penyelidikan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 bersama aparat Kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Sofyan (Saksi-6) dan Fakhrrurrazi (Saksi-7) di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/brute (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi oleh Saksi-5 terhadap Saksi- 6 dan Saksi-7 menyebutkan bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Terdakwa.

c. Bahwa atas keterangan Saksi-6 dan Saksi-7 tersebut, lalu Saksi-5 menginformasikan kepada Pasi Intel Kodim 0103/AUT a.n. Lettu Inf Hariyanto, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/AUT a.n. Serma Sulpari (Saksi-8) bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe untuk dibawa menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa tidak ditemukan.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Serma Sulpari (Saksi-8) melalui Handphone dan menanyakan alasan Saksi-8 mencari Terdakwa, kemudian Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk menjumpai Saksi-8 di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menjumpai Saksi-8 di rumah makan tersebut, setelah bertemu Terdakwa dan Saksi-8 berbincang-bincang sambil makan, kemudian datang Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede, lalu Saksi-8 berkata kepada Terdakwa "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel", Terdakwa menjawab "Ada masalah apa bang", dan Saksi-8 menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu".

e. Bahwa setibanya di Makodim 0103/AUT sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa didampingi Saksi-8 dan Pelda Ergita menghadap Lettu Inf Hariyanto diruang Staf Intel

Hal.3 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0103/AUT, kemudian Lettu Inf Hariyanto bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bersama dengan Saksi-6 dan Saksi-7, saat itu Terdakwa langsung dengan jujur mengakui telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di rumah seseorang yang dipanggil dengan nama Jul (DPO) beralamat di Desa Mon Gedong Kee. Banda Sakti kota Lhokseumawe, setelah mendengar pengakuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Pasi Intel Kodim 0103/AUT bersama Saksi-8 melaporkan kepada Dandim 0103/AUT tentang keberadaan Terdakwa di Makodim 0103/AUT dan pengakuan Terdakwa yang pernah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, atas laporan tersebut Dandim 0103/AUT memerintahkan Pasi Intel Kodim 0103/AUT untuk memasukkan Terdakwa ke ruang sel Kodim 0103/AUT dan melakukan pengujian sampel urine Terdakwa esok hari.

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Kopda Deni Jumhayat (Saksi-1), Sertu Didi Septian (Saksi-2) dan Lettu Inf Hariyanto menerima perintah Dandim 0103/AUT sesuai isi surat perintah Nomor Sprin/47/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 mengeluarkan Terdakwa dari ruang sel Makodim 0103/AUT membawanya ke ruang staf intel Kodim 0103/AUT, lalu Saksi-2 mengambil alat test urine merek Multi-Drugs Abuse Test multi 6 in 1 (AMP/THC/MOP/COC/MET/820) Nomor Lot '01811134 EXP 2020-11 dan menyuruh Terdakwa mengambil urine Terdakwa sendiri dengan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening, setelah selesai Terdakwa menyerahkan tabung plastik berwarna bening yang berisi urine, lalu Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drog Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-1, Lettu Inf Hariyanto dan Praka Ardian Syahputro, beberapa saat kemudian alat tes urine yang digunakan menunjukkan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, selanjutnya Saksi-2 memasukkan urine Terdakwa ke dalam termos berisi es batu dan melakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pengujian urine Terdakwa kepada Dandim 0103/AUT dan pada saat itu juga sekira pukul 14.30 WIB Dandim 0103/AUT memerintahkan Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe sekaligus menyerahkan sampel urine milik Terdakwa yang sudah tersegel kepada Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan penyitaan.

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan surat Dandipom IM/1 No. B/465/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada kepala Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh, Penyidik Denpom IM/1 bernama Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh didampingi oleh Saksi-1, Sertu Yanuar Taufik dan Serda Mustapa dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim

Hal.4 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0103/AUT, setibanya ditempat tersebut sekira pukul 09.30 WIB dilakukan proses pendaftaran dan pendataan identitas Terdakwa, selanjutnya sampel urine milik Terdakwa yang sudah tersegel dan ditampung dalam sebuah tabung berbahan plastik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas UPTD a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi- 4) sesuai berita acara penyerahan barang bukti No. BAPBB/15NIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, kemudian setelah Saksi-4 menilai bahwa sampel urine Terdakwa telah memenuhi kriteria pengujian Laboratorium Saksi-4 melakukan pengujian sampel urine milik Terdakwa menggunakan alat test merk Drug Abuse Tes No. Lot 20180726 Exp 20200726 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis *Amphetamine* dan merk ABON No. Lot MET 8080002 Exp 2020-07 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis *Methamphetamine*.

h. Bahwa berdasarkan Serita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No. 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditanda tangani oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Sdri. Rekha Melati, Skm, disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 Lampiran J Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine No. 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sarjani.

b) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH, Tanggal

Hal.5 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.

c) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH, Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.

d) 1 (satu) lembar surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

e) 1 (satu) lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

f) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang.

a) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes a.n. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/AUT.

b) 1 (satu) buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

c) 1 (satu) buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca :

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sarjani Praka NRP 31050030511184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes a.n. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/AUT.

Hal.6 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

3) 1 (satu) buah Alat test urine merk Abon kode MET No. 340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine No. 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Sarjani.

2) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH, Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.

3) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH, Tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar surat BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

5) 1 (satu) lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No. T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

6) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T-PP.01.01.91.911.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/6-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Terdakwa tanggal 29 April 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 23 April 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Judex factie pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah mengabaikan Fakta-fakta dalam persidangan. Terdapat ketidaksempurnaan dan ketidaklengkapan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh meliputi :

a. Hasil pemeriksaan urine oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 menunjukkan hasil negatif (-),

Hal.7 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Tingkat Pertama menggunakan urine yang diambil Kodim 0103/AUT sehari sebelumnya yang pertimbangan judex factie hanya mengacu pada pengakuan Terdakwa yang diberikan surat pemeriksaan oleh pejabat Intel Kodim 0103/AUT yang bukan pemeriksaan projustitia.

b. Pertimbangan judex factie berdasarkan suatu hal, karena Saksi kunci (Sdr. Jul) yang disebut-sebut pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Pemohon Banding (tidak dihadirkan dalam persidangan) karena pada kenyataannya tidak ada oknum yang bernama Sdr. Jul. Sehingga menurut Penasihat Hukum pemidanaan dalam Putusan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sama sekali tidak berdasar karena pada kenyataannya hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh lembaga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yakni Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 menunjukan hasil negatif (-), sehingga Putusan Tingkat Pertama mengabaikan fakta hukum tersebut.

2. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa pertimbangan judex factie yang berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Staf Kodim 0103/AUT dengan menggunakan alat test merk Multi Drug Screen Mono Test yang merupakan pertimbangan yang telah menyalahi ketentuan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 PP Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya laboratorium resmiah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara projustitia.

3. Menurut Penasihat Hukum Terdakwa pemeriksaan yang dilakukan staf Kodim 0103/AUT tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pro justitia dan harus diabaikan karena secara nyata judex factie mengabaikan fakta persidangan. Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 PP Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat Prosedur pengambilan urine yakni.

a. Pejabat yang berwenang.

1) Pasal 90 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang Pengadilan, penyidik POLRI, Penyidik BNN, Penyidik PNS. Menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Psikotropika Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium terkait dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilaksanakan penyitaan"

2) Penjelasan Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 bahwa Atasan yang berhak menghukum (Ankum) tidak melaksanakan penyidikan, namun pelaksanaan penyidikan perkara harus dilaksanakan oleh penyidik POM dan /atau Oditur Militer.

Hal.8 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Perlakuan terhadap Sampel.

Menurut Penasihat Hukum bahwa tidak pernah ada penyitaan terhadap sampel urine yang diambil di Kodim 0103/AUT pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, sehingga Terdakwa sangat mungkin terjadi kontaminasi ataupun hal-hal lain di luar prosedur terhadap sampel urine yang diambil di Kodim 0103/AUT tidak dapat di pertanggungjawabkan secara medis. Dengan demikian sampel urine Pemohon Banding yang diambil di Kodim 0103/AUT pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB yang tidak memenuhi prosedur hukum Acara seharusnya ditolak.

4. Bahwa dalam uraian dakwaan maupun requisitor Oditur Militer tidak jelas waktu kapan Pemohon Banding melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dalam dakwaannya Oditur Militer menyatakan “....Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya tahun dua ribu sembilan belas di desa Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak memahami darimana Oditur mendapatkan tempus delictie pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut. Apakah dari fakta bahwa sdr. Sofyan (Saksi-6) dan sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) yang ditangkap oleh penyidik Polres Aceh Utara karena hendak menjual Narkotika Golongan I, tidak jelas juga dimana, dengan siapa dan bagaimana pemohon banding menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Pada kenyataannya Pemohon Banding tidak pernah bertemu dengan sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun sdr. Fakhurrazi (Saksi-7). Pemohon Banding juga tidak pernah menyalahgunakan Narkotika Gol. I dengan Sdr. Sofyan (Saksi-VI) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7). Pada tanggal 5 Agustus 2019. Pemohon Banding sedang menemani istrinya berbelanja dan setelah berbelanja itu Pemohon Banding bersama istrinya pulang kerumah dan pada saat yang bersamaan istri Terdakwa di telepon oleh Danramil 17/SPK a.n Kapten Inf Safrizal yang menyampaikan bahwa Terdakwa segera menghadap Pasimin Kodim 0103/AUT untuk melengkapi berkas UKP.

Dengan demikian tanggal 5 Agustus 2019 terdapat alibi yang kuat bahwa Pemohon Banding tidak pernah berada di tempat kejadian perkara pada waktu-waktu yang dituduhkan oleh Oditur dalam dakwaannya.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 dalam bagian “D” halaman 12 angka 5 menyatakan “Dalam Pemeriksaan perkara pidana pengguna Narkotika, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 183 & Pasal 184 KUHP,

Hal.9 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan semata-mata hanya berdasarkan pada satu alat bukti yaitu hasil uji Laboratorium yang menyatakan urine/darah Terdakwa positif (+) mengandung zat Narkotika/Narkoba, akan tetapi secara nyata judex factie mengabaikan fakta persidangan.

Bahwa dalam pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan yang dilakukan oleh orang awam, seperti staf Intel Kodim 0103/AUT sangat mungkin terjadi suatu hasil yang secara ilmiah dihasilkan dengan "Positif Palsu" Bisa saja memang pada urine Permohon Banding yang diperiksa dengan alat test Urine merk Multi Drug Screen Test Monotest seperti yang digunakan Kodim 0103/AUT.

Bahwa dr. H. Rahmat Suryadi, M.PH (Saksi-9) membenarkan pada tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berobat ketempat praktek Saksi-9 di jalan Perdagangan no. 17 kota Lhokseumawe karena hasil pemeriksaan Saksi-9 Terdakwa mengalami penyakit batuk, demam dan asma. Selanjutnya, Saksi-9 memberikan obat untuk dikonsumsi oleh Pemohon Banding. Dengan demikian sangat mungkin jika "Positif Palsu" yang terjadi dalam Pemeriksaan urine Pemohon Banding karena mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh Saksi-9. Akan tetapi secara nyata judex factie mengabaikan fakta hukum ini.

Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran/Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung, sehingga kalau Pemohon Banding menggunakan Narkotika pada tanggal 5 Agustus 2019 yang dihubungkan dengan Pasal 90 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pemeriksaan yang dilakukan dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 seharusnya menunjukkan hasil Positif bukan Negatif, dan fakta diabaikan judex factie.

Menurut Penasihat Hukum Terdakwa dengan mendasari kajian ilmiah yang dilakukan oleh Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran/RS Hasan Sadikin Bandung yang intinya spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan Narkotika, urine merupakan spesimen yang paling mudah dimanipulasi yakni dengan mengubah hasil pemeriksaan, sehingga sangat penting untuk melakukan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil diperoleh layak secara pro justitia. Oleh karenanya Pengambilan dan pemeriksaaan terhadap urine yang dilakukan Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah menurut hukum.

5. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya melakukan pembahasan terhadap fakta hukum dengan kajian ilmiah dan Pasal-Pasal yang berkaitan dengan perkara Pemohon Banding dan Pembuktian unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta hukum versi Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :

Hal.10 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon Banding, seperti diterangkan oleh dr. H. Rahmat Suryadi, MPH (Saksi-9), pada tanggal 2 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 WIB telah datang untuk berobat ke tempat praktek Saksi-9 di Jalan Perdagangan No. 17 Kota Lhokseumawe. Pada saat itu Saksi-9 mengetahui penyakit yang diderita oleh Pemohon Banding pada saat yaitu batuk, demam dan asma. Selanjutnya Saksi-9 memberikan sejumlah obat untuk dikonsumsi oleh Pemohon Banding.
2. Bahwa benar Pemohon Banding tidak pernah mengenal Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) dan Pemohon Banding tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) baik pada tanggal tidak pernah menemui sejak tanggal 4 Agustus 2019 maupun pada tanggal 5 Agustus 2019.
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Pemohon Banding melaksanakan Ziarah ke Makam orang tuanya.
4. Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2019 Pemohon Banding melaksanakan kegiatan di Pasar untuk menemani istrinya berbelanja dan setelah berbelanja itu Terdakwa bersama istrinya pulang kerumah dan pada saat yang bersamaan istri Terdakwa di telephone oleh Danramil 17/Spk a.n. Kapten Inf Safrizal yang menyampaikan bahwa Terdakwa segera menghadap Pasimin Kodim 0103/AUT untuk melengkapi berkas UKP.
5. Bahwa benar Pemohon Banding tidak pernah menyalahgunakan Narkotika Golongan I dengan Sdr. Sofyan (Saksi-6) dan Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7).
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Pemohon Banding ditelphone oleh Danramil 17/Spk menyampaikan agar Pemohon Banding menghubungi Serka Sulpari, lalu Pemohon Banding menelephone Serma Sulpari setelah itu Serma Sulpari menyuruh Pemohon Banding agar menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh, sekira pukul 19.40 WIB Pemohon Banding menjumpai Serma Sulpari di rumah makan tersebut, setelah Pemohon Banding berjumpa dengan Serma Sulpari lalu Pemohon Banding dan Serma Sulpari ngobrol dan pada saat itu Pemohon Banding melihat ada Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede setelah itu Serma Sulpari menyampaikan kepada Pemohon Banding "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel" Pemohon Banding menjawab "Ada masalah apa bang" Serma Sulpari menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu" sekira pukul 22.30 WIB, Pemohon Banding bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede pergi Kodim 0103/AUT dengan menumpang mobil Toyota Agya milik Serma Sulpari.
7. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Pemohon Banding bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede tiba di Makodim 0103/AUT kemudian Pemohon Banding bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede

Hal.11 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap Pasi Intel Kodim 0103/AUT selanjutnya Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Pemohon Banding "Kamu kenal sama Sofyan" Pemohon Banding menjawab "Siap tidak" Pasi Intel mengatakan "Apa gak kenal shabu yang dua sak ambil sama kamu" Pemohon Banding menjawab "Yang mana si Sofyan yang mengaku ambil narkoba dari saya" kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya lagi kepada Pemohon Banding "Sudah lama kamu pake shabu-shabu" Pemohon Banding menjawab "Saya tidak pernah pake shabu-shabu apalagi menjualnya apa betul si sofyan yang dimaksud kenal sama saya", kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Pemohon Banding "Kalau kamu di cek urinemu positif menggunakan narkoba gimana" Pemohon Banding menjawab "Siap Pasi saya bisa mempertanggung jawabkan kalo saya tidak menggunakan narkoba tapi saya rutin menggunakan obat karena saya punya riwayat sakit sesak, demam, sakit gigi dan minum anti biotik agar tidak ngilu dan ada resep dokternya " kemudian Pasi Intel menjawab "Ya sudah sekarang kamu masuk kedalam sel" selanjutnya Pasi Intel memasukan Pemohon Banding ke dalam sel Kodim 0103/AUT.

8. Bahwa benar Pemohon Banding telah ditahan sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan saat persidangan ini, walaupun secara tertulis baru ditahan pada tanggal 12 Agustus 2020 sesuai Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0103/Aceh Utara selaku Ankum Nomor Kep/04/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Sertu Didi Septian (Saksi-2) melakukan test urine kepada Pemohon Banding dengan menggunakan alat test urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES. Pada saat itu Pemohon Banding telah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa "saya baru beberapa jam bang minum obat sesak nafas, batuk, sakit gigi dan demam tinggi serta anti biotik" kemudian Saksi-2 menjawab "Masalah kau minum obat saya gak ada petunjuk yang petunjuk sama saya kamu cek urine dan apapun hasilnya saya laporkan" selanjutnya Saksi-2 menyuruh Pemohon Banding mengambil urine dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening kemudian Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine milik Pemohon Banding.

10. Bahwa benar hasil tes urine Pemohon Banding positif mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*. Dan setelah mengetahui urine Pemohon Banding positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* selanjutnya urine milik Pemohon Banding dimasukan kedalam termos berisi es batu selanjutnya Saksi-2 melakukan penyegelan di simpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/AUT setelah itu Pemohon Banding dimasukan kembali ke ruang sel Kodim 0103/AUT oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat).

Hal.12 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi-2 bukanlah Penyidik Polisi Militer yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan.”
12. Staf intel Kodim 0103/AUT bukanlah pejabat Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel barang sitaan yang Narkotika. Dengan demikian pengambilan sampel tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
13. Bahwa benar Saksi-2 bukanlah petugas medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan atas suatu bukti urine secara pro justitia. Sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya Laboratorium resmilah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara pro justitia.
14. Bahwa penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan “sesuai dengan asas Kesatuan Komando, Komandan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya, kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah wewenang komandonya merupakan wewenang yang melekat pada Atasan yang Berhak Menghukum, supaya dapat menentukan nasib bawahan yang dimaksud dalam penyelesaian perkara pidana yang pelaksanaannya dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur. Dengan demikian secara jelas Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 mengamanatkan bahwa Atasan Yang Berhak Menghukum (Anmun) tidak melaksanakan penyidikan, namun pelaksanaan penyelesaian perkara harus dilaksanakan oleh Penyidik Polisi Militer dan/atau Oditur.
15. Sangat mungkin terjadi kontaminasi ataupun hal-hal lain diluar prosedural yang dapat terjadi terhadap sampel urine yang tidak disita. Perlakuan terhadap urine yang diambil di Kodim 0103/AUT tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis.
16. Dengan demikian sampel urine Pemohon Banding yang diambil di Kodim 0103/AUT pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 WIB yang tidak memenuhi prosedur hukum acara, sehingga TIDAK DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI ALAT BUKTI PRO YUSTITIA DAN HARUS DIABAIKAN.

Hal.13 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Pemohon Banding beserta sampel urine milik Pemohon Banding yang sudah disegel dibawa oleh Saksi-1 dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/AUT menuju UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang.

17. Bahwa benar sekira pukul 09.40 WIB, Pemohon Banding sudah berada di UPTD Banda Aceh selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara Pemohon Banding disuruh buang air kecil dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi-1 dan Sertu Taufik anggota Koramil 17/Spk selanjutnya urine Pemohon Banding diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi-1 menyerahkan sampel urine milik Pemohon Banding yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang.

18. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Pemohon Banding oleh petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Pemohon Banding yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sedangkan sampel urine milik Pemohon Banding yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/AUT pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh positif mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*.

19. Bahwa benar dalam pemeriksaan laboratoris (apalagi pemeriksaan yang dilakukan oleh orang awan, seperti staf intel Kodim 0103/AUT) sangat mungkin terjadi suatu hasil yang secara ilmiah dikenal dengan "POSITIF PALSU" bisa saja memang pada urine Pemohon Banding yang diperiksa dengan alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes seperti digunakan oleh Kodim 0103/AUT.

20. Bahwa benar sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan agar pengujian terhadap sampel Narkotika dilakukan di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan. Jangka waktu ini didasarkan pada kajian ilmiah bahwa kandungan Narkotika seperti *Amphetamin* ataupun *Methapehamenin* akan dapat terdeteksi di dalam urine selama 3 (tiga) hari.

21. (vide Kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung, data diakses melalui situs http://pustaka.unpad.ac.id/wp_content/uploads/2015/08/Pemeriksaan-Laboratorium-Patologi-Klinik-Narkoba.pdf terlampir).

22. Jika saja diasumsikan Pemohon Banding memang menggunakan Narkotika pada tanggal 5 Agustus 2019, tentu saja pada pemeriksaan yang dilakukan oleh

Hal.14 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 seharusnya menunjukkan hasil Positif bukan malah Negatif.

23. Bahwa benar dalam kajian ilmiah yang dilakukan oleh Dept. Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran/ RS Hasan Sadikin Bandung tersebut juga mengungkapkan "Dibandingkan berbagai spesimen yang digunakan untuk pemeriksaan narkoba, urine merupakan spesimen yang paling mudah dimanipulasi. Manipulasi yang dilakukan bertujuan mengubah hasil pemeriksaan." Dengan demikian sangat penting untuk melakukan prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh layak secara pro yustisia. Pengambilan urine serta pemeriksaan terhadap urine yang diambil oleh Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh pada tanggal 8 Agustus 2019 merupakan bukti, selain sah secara hukum juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

24. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Pemohon Banding dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan rikes karena akan di serahkan ke Denpom IM/1 akan tetapi pada saat dilakukan rikes penyakit sesak nafas Pemohon Banding kambuh dan tubuh Pemohon Banding mengalami demam tinggi sehingga dokter yang melakukan pemeriksaan Pemohon Banding menyarankan dalam keadaan sakit dan belum bisa di sel di Denpom IM/1 setelah mengambil obat dari Kesrem sekira pukul 11.00 WIB Pemohon Banding di bawa kembali ke Kodim 0103/AUT dan dimasukkan lagi kedalam sel.

25. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/AUT Pemohon Banding dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk diopname karena penyakit sesak nafas, sakit gigi dan batuk Pemohon Banding kambuh dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari sampai kondisi kesehatan Pemohon Banding membaik.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah diuraikan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Praka Sarjani NRP 31050030511184;

Hal.15 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020 atas nama Terdakwa Praka Sarjani NRP 31050030511184 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Praka Sarjani NRP 31050030511184 TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Praka Sarjani NRP 31050030511184 dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Oditur Militer ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Praka Sarjani NRP 31050030511184 pada keadaan semula;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 23 April 2020, tersebut yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjuraif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/AUT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/AUT dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-4) personel Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Brigpol Murdani melakukan Penyelidikan bersama aparat Kepolisian lainnya hingga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua)

Hal.16 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki bernama Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhurrrazi di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/bruto (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

4. Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh Penyidik Polres Aceh Utara, Saksi-4 Murdani mendengar Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fahrurrazi) menyebutkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.

5. Bahwa benar atas keterangan Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fahrurrazi), lalu dilaporkan kepada Kapolres selanjutnya Kapolres menelphone Dandim 0103/AUT. Atas informasi tersebut Dandim 0103/AUT memerintahkan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto (Pasi Intel Kodim 0103/AUT) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto) memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/AUT Saksi-8 (Serma Sulpari) bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa tidak ditemukan.

7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menelphone Saksi-8 (Serma Sulpari), lalu Saksi-8 memerintahkan Terdakwa untuk menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh Kota Lhokseumawe, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa dibawa ke Kodim menghadap Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto).

8. Bahwa benar setibanya di Makodim 0103/AUT sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa didampingi Saksi-8 (Serma Sulpari) dan Pelda Ergita menghadap Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto) di depan Kantor Kodim 0103/AUT, kemudian Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto) bertanya kepada Terdakwa tentang keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika bersama Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fahrurrazi), saat itu Terdakwa langsung dengan jujur mengakui bahwa Shabu-shabu yang ada di Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fahrurrazi) berasal dari Terdakwa dan Terdakwa juga mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada tanggal 5 Agustus 2019 di rumah Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti kota Lhokseumawe.

9. Bahwa benar setelah mendengar pengakuan Terdakwa yang telah memberikan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fahrurrazi) untuk dijual serta pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Geudong Lhokseumawe, lalu Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto) melaporkannya

Hal.17 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dandim 0103/AUT. Atas laporan tersebut Dandim 0103/AUT memerintahkan Pasi Intel Kodim 0103/AUT untuk memasukkan Terdakwa ke ruang sel Kodim 0103/AUT dan melakukan pengujian sampel urine Terdakwa.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Kopda Deni Jumhayat (Saksi-1), Sertu Didi Septian (Saksi-2) dan Lettu Inf Hariyanto (Saksi-10) menerima perintah Dandim 0103/AUT sesuai isi surat perintah No. Sprin/47NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 untuk melaksanakan pemeriksaan urine Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) mengeluarkan Terdakwa dari ruang sel Makodim 0103/AUT membawanya ke ruang staf intel Kodim 0103/AUT, lalu Saksi-2 (Sertu Didi Septian) mengambil alat test urine merek Multi-Drugs Abuse Test multi 6 in 1 (AMP/ THC/MOP/COC/MET/820) Nomor Lot '01811134 EXP 2020-11 dan menyuruh Terdakwa mengambil urine Terdakwa sendiri dengan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening.

11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyerahkan tabung plastik berwarna bening yang berisi urine, lalu Saksi-2 (Sertu Didi Septian) memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang sudah berisi urine Terdakwa disaksikan langsung oleh Terdakwa, Saksi-2 (Sertu Didi Septian) dan Praka Ardian Syahputro, beberapa saat kemudian alat tes urine yang digunakan menunjukkan hasil positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, selanjutnya Saksi-2 memasukkan urine Terdakwa ke dalam termos berisi es batu dan melakukan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 melaporkan hasil pengujian urine Terdakwa kepada Dandim 0103/AUT.

12. Bahwa benar pada hari itu juga sekira pukul 14.30 WIB Dandim 0103/AUT memerintahkan Saksi-2 (Sertu Didi Septian) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 Lhokseumawe sekaligus menyerahkan sampel urine milik Terdakwa yang sudah Disegel kepada Penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk dilakukan penyitaan.

13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB berdasarkan surat Dandipom IM/1 No. B/465NIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 tentang Permohonan pemeriksaan urine Terdakwa kepada Kepala Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh, Penyidik Denpom IM/1 bernama Serka Dharma Ariyanto membawa Terdakwa menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh didampingi oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat), Saksi-2 (Sertu Didi Septian), Sertu Yanuar Taufik dan Serda Mustafa dengan menggunakan kendaraan dinas Kodim 0103/AUT.

14. Bahwa benar saat Terdakwa dikonfrontasi dengan Saksi-1(Kopda Deni Jumhayat) dan Saksi-2 (Sertu Didi Septian), Terdakwa sebelum berangkat menuju Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh mengakui telah menggunakan shabu-shabu sekira 2 (dua) hari yang lalu (tanggal 5 Agustus 2019) bersama Sdr. Jul di Desa Mon Geudong Kota Lhokseumawe sekira pukul 14.30 WIB.

Hal.18 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar setibanya Kantor Balai Laboratorium UPTD Banda Aceh sekira pukul 09.30 WIB dilakukan proses pendaftaran dan pendataan identitas Terdakwa, selanjutnya sampel urine milik Terdakwa yang sudah tersegel dan ditampung dalam sebuah tabung berbahan plastik diserahkan oleh Penyidik kepada petugas UPTD a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM (Saksi-5) sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Bukti No. BAPBB/15NIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019.

16. Bahwa benar setelah Saksi-5 menilai sampel urine Terdakwa yang dibawa dari Kodim 0103/AUT memenuhi kriteria pengujian Laboratorium, lalu Saksi-5 melakukan pengujian sampel urine menggunakan alat test merk Drug Abuse Tes No. Lot 20180726 Exp 20200726 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis *Amphetamine* dan merk ABON No. Lot MET 8080002 Exp 2020-07 yang berfungsi untuk tes Narkotika jenis *Methamphetamine*.

17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh No.4.455/340/BLKNIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh petugas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pemerintah Aceh a.n. Sdri. Rekha Melati, SKM disimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat *Methamphetamine* dan *Amphetamine* yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I No. urut 61 dan 53 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kab. Aceh Utara karena Terdakwa setiap hari melewati daerah tersebut baik dalam perjalanan dari Kantor ke rumah Terdakwa dan sebaliknya ataupun saat bepergian selalu melewati Desa Mon Geudong.

19. Bahwa benar seluruh anggota Kodim 0103/AUT termasuk Terdakwa di Koramil 17/Simpang Keuramat sering diberikan arahan oleh Dandim baik pada saat jam komandan dan pada saat penyuluhan hukum dari Perwira Hukum Kodam IM mengenai "Bahaya Penyalahgunaan Narkotika bagi kehidupan Prajurit TNI" dan Terdakwa juga mengetahui apabila Pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran Narkotika.

20. Bahwa benar semua Prajurit TNI termasuk Terdakwa tidak mempunyai izin dan tidak berhak untuk menggunakan Narkotika jenis apapun.

21. Bahwa benar Terdakwa sadar dan mengetahui ancaman hukuman bagi seorang Prajurit TNI yang menggunakan Narkotika adalah dapat dijatuhi hukuman yang berat berupa tindakan tegas hingga pemecatan dari dinas keprajuritan.

22. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pada Tahun 2014 pernah dipidana karena melakukan Tindak Pidana perbuatan tidak menyenangkan. Dan oleh karena itu Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) bulan yang dilaksanakan di ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe.

Hal.19 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas dan setelah membaca, meneliti dan mempelajari seluruh BAP POM, Dakwaan, Tuntutan, Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Replik, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 (Sdr. Sofyan) dan Saksi-7 (Sdr. Fakhurrrazi) pada pemeriksaan awal penyidikan menyebut nama Terdakwa dan kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 memperoleh shabu-shabu yang menjadi barang bukti untuk perkara Saks-6 dan Saksi-7 adalah dari Terdakwa dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-6 dan Saksi-7 di desa Mon Gedong bersama Sdr. Jul (DPO), tetapi setelah di konfrontir oleh penyidik POM Saksi-6 dan Saksi-7 tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah menggunakan shabu-shabu. Terhadap fakta hukum ini Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengambil pemeriksaan awal dan mengabaikan hasil pemeriksaan konfrontir antara Terdakwa dengan Saksi-6 dan Saksi-7 (vide BAP Konfrontasi Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhurrrazi, hari Senin tanggal 11 November 2019), yang seharusnya keterangan yang ada di BAP POM harus ditulis lengkap (vide BAS lanjutan ke-5 hal 1 sampai hal 10 BAS Nomor : 6-K/PM.I.01/AD/I/2020) agar tidak keliru dalam menyimpulkan fakta hukum.

Berdasarkan BAP Konfrontasi Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhurrazzi, hari Senin tanggal 11 November 2019 di peroleh fakta hukum yang menerangkan bahwa sesungguhnya dan sebenarnya Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhurrrazi) tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan orang yang dimaksud Saksi-6 dan Saksi-7 bukanlah Terdakwa sehingga fakta hukum yang membenarkan bahwa Saksi-6 dan Saksi-7 memperoleh shabu-shabu yang menjadi barang bukti untuk perkara Saks-6 dan Saksi-7 adalah dari Terdakwa dan pernah Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama Saksi-6 dan Saksi-7 di desa Mon Gedong bersama Sdr. Jul (DPO) adalah keliru (error in personal), tidak cermat dan tidak terbukti, sehingga fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama harus di kesampingkan.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat), Saksi-2 (Sertu Didi Septian), Saksi-8 (Serma Sulpari) dan Saksi-10 (Lettu Inf Haryanto) dalam Putusan Tingkat Pertama yang menerangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-8 dan Saksi-10 mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tanggal 5 Agustus 2019 di rumah Sdr. Jul (DPO), di desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhoksemauwe, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengakuan Terdakwa bukan sebagai satu-satunya alat bukti yang kuat tentang keterbuktian unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 karena

Hal.20 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar bagaimanapun harus ada alat bukti lainnya, in casu urine/darah Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium yang ditunjuk sebagaimana dalam Pasal 90 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 PP Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan maka hanya Laboratorium resmialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara pro justitia. Lagi pula Dalam fakta dipersidangan Putusan Tingkat Pertama halaman 31, keterangan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan tidak pernah menggunakan shabu-shabu begitu juga penyangkalan terhadap keterangan Saksi-2 (Sertu Didi Septian), Saksi-8 (Serma Sulpari) dan Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto), dihubungkan dengan pemeriksaan konfrontir Saksi-6 dan Saksi-7 telah bersesuaian bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu/tidak kenal dan tidak pernah menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. Jul (DPO).

3. Bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam fakta hukum membenarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil Positif (+) yang dilakukan oleh Tim Intel Kodim (Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat, Saksi-2 Sertu Didi Septian, dan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto) pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 pukul 13.30 WIB di Makodim 0103/AUT dan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenyampingkan fakta hukum hasil pemeriksaan kedua yang dilakukan di Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dengan hasil Negatif (-) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan urine a.n. Terdakwa Nomor 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 (vide keterangan Saksi-5 Rekha Melati, SKM, hal 36 dan hal 37 dari 92 hal Putusan Nomor : 6-K/PM I-01/AD/I/2019 tanggal 23 April 2020). Padahal pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Intel Kodim 0103/AUT jika dilihat dari prosedur pemeriksaan secara yuridis, petugas yang berwenang mengambil sampel urine jelas-jelas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KEPMENKES RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia jo KEPMENKES RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PETUNJUK LABORATORIUM PEMERIKSAAN NARKOBA.

Pengambilan sampel urine Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Intel Kodim 0103/AUT dilakukan diluar Laboratorium yang seharusnya dilakukan dengan metode "Onsite Strip Test", dan hal yang perlu dilakukan pada tahap awal dalam pengambilan sampel urine perlu diperhatikan pada alat skrining yaitu terlebih dahulu harus ada Registrasi dari Kementerian Kesehatan, paramater yang akan diuji nilai "Cut Off", Exiper Date, Waktu Deteksi dan Penyimpanan serta untuk hasil Skrining perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan atau konfirmasi ke Laboratorium yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dengan tujuan untuk menghindari adanya Positif Palsu pada hasil Rapid Test. Dalam perkara Terdakwa ini, petugas pengambilan sampel urine Terdakwa yang Positif (+) yang

Hal.21 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tim Intel Kodim 0103/AUT (Saksi-1 Kopda Deni Jumhayat, Saksi-2 Sertu Didi Septian, dan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto) bukanlah sebagai pejabat yang ditunjuk berdasarkan Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo KEPMENKES RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia jo KEPMENKES RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang Petunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkoba. Dengan demikian pengambilan sampel urine Terdakwa tidak sah karena tidak sesuai dengan sebagaimana ketentuan dimaksud.

Berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kewenangan, pejabat dan prosedur pengambilan sampel urine dalam perkara penyalahgunaan Narkotika. Dandim selaku Anjum Terdakwa memang benar sebagai penyidik, tetapi dalam pelaksanaannya penyidikan terhadap setiap tindak pidana tidak dilakukan sendiri oleh Dandim atau Pasi Intel Kodim, akan tetapi secara yuridis dilakukan oleh penyidik POM karena penyidik POM lah yang mempunyai kewenangan Projustitia dan sudah memiliki keahlian, prosedur serta kualifikasi penyidikan untuk menangani setiap perkara termasuk perkara penyalahgunaan Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hasil pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa positif (+) tidaklah sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa mengenai tempus delictie sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I di rumah Sdr. Jul (DPO) di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 5 Agustus 2019, Majelis Hakim Tigkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama, karena hasil konfrontir pemeriksaan Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhrurrazi) menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama Terdakwa (vide BAP Konfrontasi Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhrurrazi, hari Senin tanggal 11 November 2019), sehingga apabila penentuan tempus dan locus dihubungkan dengan keterangan Saksi-5 (Sdri. Rekha Melati, SKM), sebagaimana dalam Putusan Tingkat Pertama yang secara terang benderang Saksi-5 (Sdri. Rekha Melati, SKM) dalam persidangan tidak menerangkan mengenai tempat dan waktu kejadian (*tempus* dan *locus*) pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, Saksi-5 (Sdri. Rekha Melati, SKM) hanya menerangkan bahwa urine Terdakwa yang diambil di Kesatuan (Kodim 0103/AUT) baru diambil \pm 19 (sembilan belas) jam, sehingga masih memenuhi syarat untuk dilakukan tes dalam pembuktian zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* didalam urine Terdakwa (vide keterangan Saksi-5 Rekha Melati, SKM, hal 36 dan hal 37 dari 92 hal Putusan Nomor : 6-K/PM I-01/AD/II/2019 tanggal 23

Hal.22 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020). Sehingga penentuan locus dan tempus tidaklah tepat, lagi pula Saksi-5 bukanlah Saksi Fakta akan tetapi sebagai Saksi Ahli.

5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa ada pengakuan dari Terdakwa yang membenarkan kesaksian Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat), Saksi-2 (Serti Didi Septian), Saksi-8 (Serma Sulpari) dan Saksi-10 (Lettu Inf Haryanto), padahal dalam Berita Acara Sidang maupun dalam Putusan keterangan para Saksi tersebut tidak menerangkan ditemukan adanya pengakuan Terdakwa tersebut (vide Putusan hal 51 sampai dengan hal 53 Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020 jo Berita Acara Sidang pemeriksaan Saksi yang bersangkutan). Dengan demikian fakta hukum dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa fakta hukum yang disusun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2019 tanggal 23 April 2020 tidak berdasarkan pertimbangan yang cukup karena tidak memperhatikan kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 jo Pasal 172 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan lain khususnya yang menyangkut peraturan-peraturan yang terkait dengan penanganan perkara Narkotika dan Psikotropika. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menerima keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana yang di uraikan dalam Memori Bandingnya selanjutnya akan memperbaiki dan mengeyampingkan sebagian fakta-fakta hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sendiri fakta perbuatan dan fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan

Hal.23 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/AUT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/AUT dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-4) personel Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Brigpol Murdani) melakukan Penyelidikan bersama aparat Kepolisian lainnya hingga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhrurrazi) di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/bruto (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh Penyidik Polres Aceh Utara, Saksi-4 (Brigpol Murdani) mendengar Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhrurrazi) menyebutkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.
5. Bahwa benar atas keterangan Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhrurrazi), lalu dilaporkan kepada Kapolres selanjutnya Kapolres menelpon Dandim 0103/AUT. Atas informasi tersebut Dandim 0103/AUT memerintahkan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto (Pasi Intel Kodim 0103/AUT) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-10 (Lettu Inf Hariyanto) memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/AUT Saksi-8 (Serma Sulpari) bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Danramil 17/Spk menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Serka Sulpari (Saksi-8), lalu Terdakwa menelephone Serma Sulpari setelah itu Serma Sulpari menyuruh Terdakwa agar menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menjumpai Serma Sulpari di rumah makan tersebut, setelah Terdakwa berjumpa dengan Serma Sulpari lalu Terdakwa dan Serma Sulpari ngobrol dan pada saat itu Terdakwa melihat ada Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede setelah itu Serma Sulpari menyampaikan

Hal.24 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel" Terdakwa menjawab "Ada masalah apa bang" Serma Sulpari menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu" sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Serma Supari (Saksi-8), Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede pergi Kodim 0103/AUT dengan menumpang mobil Toyota Agya milik Serma Sulpari.

8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Serma Supari (Saksi-8), Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede tiba di Makodim 0103/AUT kemudian Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede menghadap Pasi Intel Kodim 0103/AUT selanjutnya Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Terdakwa "Kamu kenal sama Sofyan" Terdakwa menjawab "Siap tidak" Pasi Intel mengatakan "Apa gak kenal shabu yang dua sak ambil sama kamu" Terdakwa menjawab "Yang mana si Sofyan yang mengaku ambil narkoba dari saya" kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya lagi kepada Terdakwa "Sudah lama kamu pake shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah pake shabu-shabu apalagi menjualnya apa betul si sofyan yang dimaksud kenal sama saya", kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Terdakwa "Kalau kamu di cek urinemu positif menggunakan narkoba gimana" Terdakwa menjawab "Siap Pasi saya bisa mempertanggung jawabkan kalo saya tidak menggunakan narkoba tapi saya rutin menggunakan obat karena saya punya riwayat sakit sesak, demam, sakit gigi dan minum anti biotik agar tidak ngilu dan ada resep dokternya " kemudian Pasi Intel menjawab "Ya sudah sekarang kamu masuk kedalam sel" selanjutnya Pasi Intel memasukan Terdakwa ke dalam sel Kodim 0103/AUT.

9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Sertu Didi Septian (Saksi-2) melakukan test urine kepada Terdakwa dengan menggunakan alat test urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES. Pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa "saya baru beberapa jam bang minum obat sesak nafas, batuk, sakit gigi dan demam tinggi serta anti biotik" kemudian Saksi-2 menjawab "Masalah kau minum obat saya gak ada petunjuk yang petunjuk sama saya kamu cek urine dan apapun hasilnya saya laporkan" selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengambil urine dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening kemudian Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine milik Terdakwa.

10. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*. Dan setelah mengetahui urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* selanjutnya urine milik Terdakwa dimasukan kedalam termos berisi es batu selanjutnya Saksi-2 melakukan penyegelan di simpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/AUT setelah itu Terdakwa dimasukan kembali ke ruang sel Kodim 0103/AUT oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat).

Hal.25 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan konfrontir Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) dalam BAP POM menerangkan bahwa :

- a. Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) baik pada tanggal 4 Agustus 2019 maupun pada tanggal 5 Agustus 2019.
- b. Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-6 dan Saksi-7.
- c. Terdakwa bukanlah orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Jul (DPO) di desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan Ziarah ke Makam orang tuanya dan pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan di Pasar untuk menemani istrinya berbelanja dan setelah berbelanja itu Terdakwa bersama istrinya pulang kerumah dan pada saat yang bersamaan istri Terdakwa di telephone oleh Danramil 17/Spk a.n. Kapten Inf Safrizal yang menyampaikan bahwa Terdakwa segera menghadap Pasimin Kodim 0103/AUT untuk melengkapi berkas UKP.

13. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Didi Septian) bukanlah Penyidik Polisi Militer yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan".

14. Bahwa benar Staf Intel Kodim 0103/AUT tidak termasuk Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel barang sitaan berupa sampel urine untuk perkara Narkotika. Dengan demikian pengambilan sampel tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

15. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Didi Septian) bukanlah petugas medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan atas suatu bukti urine secara projustitia. Sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya Laboratorium resmialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara projustitia.

16. Bahwa benar sampel urine Terdakwa yang diambil di Kodim 0103/AUT pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 WIB tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti projustitia.

Hal.26 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta sampel urine milik Terdakwa yang sudah disegel dibawa oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto ke UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang.

18. Bahwa benar sekira pukul 09.40 WIB, Terdakwa sudah berada di UPTD Banda Aceh selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil (urine) dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) dan Sertu Taufik anggota Koramil 17/Spk selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) menyerahkan sampel urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang yang kedua kalinya.

19. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-5 Rekha Melati, SKM, petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif (-) mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sedangkan sampel urine milik Terdakwa yang diambil di Makodim 0103/AUT oleh Tim Intel yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/AUT pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh positif (+) mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* akan tetapi pengambilan sampel urine yang dilakukan Tim Intel Kodim 0103/AUT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar urine Terdakwa yang diambil di Kesatuan (Kodim 0103/AUT) baru diambil \pm 19 (sembilan belas) jam, sehingga masih memenuhi syarat untuk dilakukan tes dalam pembuktian zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* didalam urine Terdakwa sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pengujian terhadap sampel Narkotika dilakukan di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan namun pengambilan sampel urine tersebut tidak dilakukan menurut prosedur yang benar.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan rikes karena akan di serahkan ke Denpom IM/1 akan tetapi pada saat dilakukan rikes penyakit sesak nafas Terdakwa kambuh dan tubuh Terdakwa mengalami demam tinggi sehingga dokter yang melakukan pemeriksaan Terdakwa menyarankan dalam keadaan sakit dan belum bisa di sel di Denpom IM/1 setelah mengambil obat dari Kesrem sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di bawa kembali ke Kodim 0103/AUT dan dimasukan lagi kedalam sel.

Hal.27 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/AUT Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk diopname karena penyakit sesak nafas, sakit gigi dan batuk. Terdakwa kambuh dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari sampai kondisi kesehatan Terdakwa membaik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum yang telah di uraikan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuktikan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I"

Unsur kedua : "bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *Setiap* dalam Pasal ini adalah siapa saja yang pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subyek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan *penyalah guna* adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 tahun 2009), sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika Golongan I sesuai dengan ketentuan Pasal 8 undang-undang tersebut dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga setiap penggunaan Narkotika selain untuk kepentingan di atas, merupakan penyalahgunaan Narkotika.

Hal.28 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan lensa darah, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Khusus di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB dan ditugaskan di Koramil 23/Lb Kodim 0111/Bireun, kemudian pada tahun 2008 dimutasikan ke Kodim 0103/AUT hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Turyan Koramil 17/Spk Kodim 0103/AUT dengan pangkat Praka NRP 31050030511184.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Brigadir Pol Murdani (Saksi-4) personel Sat Narkoba Polres Aceh Utara mendapat informasi dari masyarakat Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 Brigpol Murdani melakukan Penyelidikan bersama aparat Kepolisian lainnya hingga dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki bernama Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fakhurrrazi di Gampong Meunasah Rambot Kec. Lhoksukon Kab. Aceh Utara dan mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening dengan berat 10,08 gr/bruto (sepuluh koma nol delapan gram) serta 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
4. Bahwa benar saat dilakukan interogasi oleh Penyidik Polres Aceh Utara, Saksi-4 Murdani mendengar Saksi-6 Sofyan dan Saksi-7 Fahrurrrazi menyebutkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang dikemas dengan plastik bening tersebut diperoleh dari Praka Sarjani (anggota TNI AD) yang bertugas di Koramil Simpang Keuramat Kec. Simpang Keuramat Kab. Aceh Utara.
5. Bahwa benar atas keterangan Saksi-6 dan Saksi-7, lalu dilaporkan kepada Kapolres selanjutnya Kapolres menelpon Dandim 0103/AUT. Atas informasi tersebut Dandim 0103/AUT memerintahkan Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto (Pasi Intel Kodim 0103/AUT) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

Hal.29 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi-10 Lettu Inf Hariyanto memerintahkan Dansub 1 Unit Intel Kodim 0103/AUT Saksi-8 Serma Sulpari bersama Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede mencari dan menjemput Terdakwa di rumahnya di Jln. Line Pipa Desa Slang Mangat Kec. Slang Mangat Lhokseumawe menghadap Lettu Inf Hariyanto, namun setelah dilakukan pencarian baik diseputaran Lhokseumawe maupun di rumah ternyata Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa ditelephone oleh Danramil 17/Spk menyampaikan agar Terdakwa menghubungi Serka Sulpari, lalu Terdakwa menelephone Serma Sulpari setelah itu Serma Sulpari menyuruh Terdakwa agar menjumpainya di Rumah Makan Ayam Penyet Pak Ulis di Simpang Buloh, sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa menjumpai Serma Sulpari di rumah makan tersebut, setelah Terdakwa berjumpa dengan Serma Sulpari lalu Terdakwa dan Serma Sulpari ngobrol dan pada saat itu Terdakwa melihat ada Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede setelah itu Serma Sulpari menyampaikan kepada Terdakwa "Ayok kita ke Kodim ditunggu sama Pasi Intel" Terdakwa menjawab "Ada masalah apa bang" Serma Sulpari menjawab "Ngak ada jumpa Pasi Intel aja dulu" sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede pergi Kodim 0103/AUT dengan menumpang mobil Toyota Agya milik Serma Sulpari.
8. Bahwa benar sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede tiba di Makodim 0103/AUT kemudian Terdakwa bersama Serma Supari, Pelda Ergita dan Serka Robert Pardede menghadap Pasi Intel Kodim 0103/AUT selanjutnya Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Terdakwa "Kamu kenal sama Sofyan" Terdakwa menjawab "Siap tidak" Pasi Intel mengatakan "Apa gak kenal shabu yang dua sak ambil sama kamu" Terdakwa menjawab "Yang mana si Sofyan yang mengaku ambil narkoba dari saya" kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya lagi kepada Terdakwa "Sudah lama kamu pake shabu-shabu" Terdakwa menjawab "Saya tidak pernah pake shabu-shabu apalagi menjualnya apa betul si sofyan yang dimaksud kenal sama saya", kemudian Pasi Intel Kodim 0103/AUT bertanya kepada Terdakwa "Kalau kamu di cek urinemu positif menggunakan narkoba gimana" Terdakwa menjawab "Siap Pasi saya bisa bertanggung jawabkan kalo saya tidak menggunakan narkoba tapi saya rutin menggunakan obat karena saya punya riwayat sakit sesak, demam, sakit gigi dan minum anti biotik agar tidak ngilu dan ada resep dokternya " kemudian Pasi Intel menjawab "Ya sudah sekarang kamu masuk kedalam sel" selanjutnya Pasi Intel memasukan Terdakwa ke dalam sel Kodim 0103/AUT.
9. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Sertu Didi Septian (Saksi-2) melakukan test urine kepada Terdakwa dengan

Hal.30 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat test urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES. Pada saat itu Terdakwa telah menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa "saya baru beberapa jam bang minum obat sesak nafas, batuk, sakit gigi dan demam tinggi serta anti biotik" kemudian Saksi-2 menjawab "Masalah kau minum obat saya gak ada petunjuk yang petunjuk sama saya kamu cek urine dan apapun hasilnya saya laporkan" selanjutnya Saksi-2 menyuruh Terdakwa mengambil urine dan menampungnya didalam tabung plastik berwarna bening kemudian Saksi-2 memasukan alat tes urine merek Multi-Drug Screen Test MONOTES ke dalam tabung plastik yang berisi urine milik Terdakwa.

10. Bahwa benar hasil tes urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine*. Dan setelah mengetahui urine Terdakwa positif (+) mengandung *Amphetamine* dan *Methamphetamine* selanjutnya urine milik Terdakwa dimasukan kedalam termos berisi es batu selanjutnya Saksi-2 melakukan penyegelan di simpan di ruang Staf Intel Kodim 0103/AUT setelah itu Terdakwa dimasukan kembali ke ruang sel Kodim 0103/AUT oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat).

11. Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan konfrontir Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) dalam BAP POM menerangkan bahwa :

- Terdakwa tidak pernah mengenal Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) dan Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Sofyan (Saksi-6) maupun Sdr. Fakhurrazi (Saksi-7) baik pada tanggal tanggal 4 Agustus 2019 maupun pada tanggal 5 Agustus 2019.
- Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-6 (Sofyan) dan Saksi-7 (Fakhurrazi).
- Terdakwa bukanlah orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah Sdr. Jul (DPO) di desa Mon Gedong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

12. Bahwa benar pada tanggal 4 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan Ziarah ke Makam orang tuanya dan pada tanggal 5 Agustus 2019 Terdakwa melaksanakan kegiatan di Pasar untuk menemani istrinya berbelanja dan setelah berbelanja itu Terdakwa bersama istrinya pulang kerumah dan pada saat yang bersamaan istri Terdakwa di telephone oleh Danramil 17/Spk a.n. Kapten Inf Safrizal yang menyampaikan bahwa Terdakwa segera menghadap Pasimin Kodim 0103/AUT untuk melengkapi berkas UKP.

13. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Didi Septian) bukanlah Penyidik Polisi Militer yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan".

Hal.31 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar Staf Intel Kodim 0103/AUT tidak termasuk Penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan sampel barang sitaan berupa sampel urine untuk perkara Narkotika. Dengan demikian pengambilan sampel tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

15. Bahwa benar Saksi-2 (Sertu Didi Septian) bukanlah petugas medis yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyegelan, penyitaan dan penyimpanan atas suatu bukti urine secara projustitia. Sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka hanya Laboratorium resmialah yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Narkotika secara projustitia.

16. Bahwa benar sampel urine Terdakwa yang diambil di Kodim 0103/AUT pada tanggal 7 Agustus 2019 sekira Pukul 14.00 WIB tidak memenuhi prosedur hukum acara pidana, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti projustitia.

17. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa beserta sampel urine milik Terdakwa yang sudah disegel dibawa oleh Saksi-1 dan Sertu Topik anggota Koramil 17/Spk dengan didampingi oleh 1 (satu) orang anggota Denpom IM/1 a.n. Serka Dharma Ariyanto ke UPTD Banda Aceh guna dilakukan pengecekan urine ulang.

18. Bahwa benar sekira pukul 09.40 WIB, Terdakwa sudah berada di UPTD Banda Aceh selanjutnya dilakukan proses pemeriksaan urine dengan cara Terdakwa disuruh buang air kecil (urine) dan menampungnya ke dalam wadah kecil yang sudah disediakan dengan disaksikan oleh Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) dan Sertu Taufik anggota Koramil 17/Spk selanjutnya urine Terdakwa diberikan kepada petugas UPTD Banda Aceh dan Saksi-1 (Kopda Deni Jumhayat) menyerahkan sampel urine milik Terdakwa yang sudah disegel kepada petugas UPTD Banda Aceh untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang yang kedua kalinya.

19. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa oleh Saksi-5 Rekha Melati, SKM, petugas UPTD Banda Aceh selanjutnya didapatkan hasil bahwa urine milik Terdakwa yang diambil di UPTD Banda Aceh negatif (-) mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine*, sedangkan sampel urine milik Terdakwa yang diambil di Makodim 0103/AUT oleh Tim Intel yang telah disegel dan dibawa dari Kodim 0103/AUT pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di UPTD Banda Aceh positif (+) mengandung zat *Amphetamine* dan *Methamphetamine* akan tetapi pengambilan sampel urine yang dilakukan Tim Intel Kodim 0103/AUT tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

20. Bahwa benar urine Terdakwa yang diambil di Kesatuan (Kodim 0103/AUT) baru diambil ± 19 (sembilan belas) jam, sehingga masih memenuhi syarat untuk dilakukan tes dalam pembuktian zat *Amphetamine* dan *Methampetamine* didalam urine Terdakwa

Hal.32 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pengujian terhadap sampel Narkotika dilakukan di Laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan namun pengambilan sampel urine tersebut tidak dilakukan menurut prosedur yang benar.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk dilakukan rikes karena akan di serahkan ke Denpom IM/1 akan tetapi pada saat dilakukan rikes penyakit sesak nafas Terdakwa kambuh dan tubuh Terdakwa mengalami demam tinggi sehingga dokter yang melakukan pemeriksaan Terdakwa menyarankan dalam keadaan sakit dan belum bisa di sel di Denpom IM/1 setelah mengambil obat dari Kesrem sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa di bawa kembali ke Kodim 0103/AUT dan dimasukkan lagi kedalam sel.

22. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 WIB, atas perintah Dandim 0103/AUT Terdakwa dikeluarkan dari dalam sel oleh Saksi-2, Sertu Fitriadi dan Saksi-1 kemudian dibawa ke Kesrem Lhokseumawe untuk diopname karena penyakit sesak nafas, sakit gigi dan batuk Terdakwa kambuh dan menjalani rawat inap selama 3 (tiga) hari sampai kondisi kesehatan Terdakwa membaik.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Unsur kesatu, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu, "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan "Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri". Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Tingkat Pertama dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer maka ia di bebaskan dari segala

Hal.33 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan tidak dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tidak dijatuhi pidana maka perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan dan tidak dijatuhi pidana maka harus di bebaskan dari penahanan.

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 189 Ayat (1) jo Pasal 191 Ayat (1) jo Pasal 227 Ayat (1) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Pasal 229 jo Pasal 195 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Sarjani Praka NRP 31050030511184.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 6-K/PM.I-01/AD/I/2020 tanggal 23 April 2020.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu Sarjani Praka NRP 31050030511184, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Alat test urine merk Multi-Drug Screen Test Monotes a.n. Terdakwa yang digunakan di Kodim 0103/Aut.
 - 2) 1 (satu) buah Alat test urine merk Drug Abuse Test kode AMP No.340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - 3) 1 (satu) buah Alat test urine merk Abon kode MET No.340 a.n. Terdakwa yang digunakan di UPTD Banda Aceh.
 - Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal.34 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan urine No. 4.455/340/BLK/VIII/2019 tanggal 8 Agustus 2019 dari Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Banda Aceh a.n. Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) lembar Resep obat dari Dr. H. Rahmat Suryadi, MPH tanggal 2 Agustus 2019 a.n. Terdakwa.
 - 3) 1 (satu) lembar photo obat kapsul berwarna merah putih dengan nama obat Lansoprazal.
 - 4) 1 (satu) lembar surat BPOM Banda Aceh No.T-PP.01.01.91.991.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.
 - 5) 1 (satu) lembar surat laporan hasil Uji BPOM Banda Aceh No.T-PP.01.01.91.991.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.
 - 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Pengujian BPOM Banda Aceh Nomor T-PP.01.01.91.991.11.19.2472 tanggal 27 November 2019.
- Tetap melekat dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
 6. Membebaskan Terdakwa dari penahanan.
 7. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian...

Hal.35 dari 36 hal. Putusan Nomor 37-K/PMT-I/BDG/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849 sebagai Hakim Ketua, serta MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881 dan M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai aslinya

PANITERA PENGGANTI

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719